

BAB III

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Pendapat Mazhab Hanafî dan Argumentasi yang Dikemukakan

Menurut Imam Hanafi utang yang harus dibayarkan adalah yang ada sisi tuntutan dari hamba (*dainul 'Ibad*), Adapun utang-utang kepada Allah (*dainullah*) Imam Hanafi mengatakan kematian seseorang menggugurkan kewajiban kepada Allah. Dengan demikian *dainullah* juga gugur akibat kematian, kecuali kalau mereka bermaksud sekedar *tabarru'* atau simati telah berwaŕiat untuk melunasinya.

.Sebagaimana Mazhab Hanafi mengatakan dalam kitab “*al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqâiq*” karangan Ibnu Nujaîm al-Mishrîy:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (ثُمَّ بِدَيْنِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ مُقَدِّمَةً عَلَى الدَّيْنِ، وَقَدْ شَهِدْتُ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ» وَلِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ وَالْبَدَاءُ بِالْوَاجِبِ أَوْلَى وَالتَّقْدِيمُ ذِكْرًا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ فِعْلًا وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لَا دَيْنُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا، لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ تَسْقُطُ بِالمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤها.¹

¹Ibnu Nujaîm al-Mishrîy, *al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqâiq*, (tt : Dâr al-Kutub al-Islâmîy, tth), Juz 8, hlm. 230.

Imâm Hanafî rahimahullah berkata : (ثُمَّ بِدَيْنِهِ) kemudian dengan utangnya.

Firman Allah swt Q.S an-Nisâ 4:12 yang artinya :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris.²

Imâm ‘Alî ra. Berkata : Kalian mendahulukan wasiat daripada utang. Dan Aku sungguh melihat nabi saw mendahulukan utang daripada wasiat. Karena utang itu wajib didahulukan sementara wasiat itu hanya berupa sedekah. Jadi mendahulukan yang wajib itu lebih utama. Adapun masalah didahulukannya kata wasiat daripada *ad-dain* itu bukan berarti wasiat yang didahulukan.

Adapun maksud utang di sini ialah utang yang dituntut dari seorang hamba bukan utang seperti zakat, *kaffarat* dan sebagainya. Karena utang seperti zakat dan *kaffarat* akan gugur ketika seseorang tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya.³

Jadi yang menjadi kesimpulan di sini adalah setelah penyelesaian utang yang berkaitan dengan sesama manusia selesai dilunaskan, kemudian ahli waris mendapati si mayit memiliki utang *Dainullah*, maka ahli waris tersebut bisa membayarkannya dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Bila ahli waris tidak membayarkan hutang yang berkaitan dengan Allah, bagi Mazhab Hanafi itu tidak menjadi masalah. Argumennya sangat jelas bahwa ketika orang telah meninggal

²Rujuk ke kitab *Shofwat at-Tafâsîr* karya ‘Alî as-Shobûnîy, (Kairo: Dâr as-Shonûnîy, 1997), Juz 1, hlm. 241.

³Ibnu Najîm al-Mishrîy, *Op.Cit*, hlm. 558.

dunia maka hubungannya dengan perintah Allah sudah putus (kewajiban ibadahnya).

Penjelasan di atas diperkuat dengan penjelasan sebuah hadis yang peneliti temukan di kitab *al-Mabsuth*, hadis tersebut berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ⁴.

“Dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda, ”Tunaikanlah Utang sebelum membayar wasiat.

2. Pendapat Mazhab Mâliki dan Argumentasi yang Dikemukakan

Menurut Mazhab Maliki utang yang harus dibayarkan adalah *dainul ‘ibad* didahulukan dari pada *dainullah*, Adapun *dainullah* Mazhab Maliki mengatakan kematian seseorang menggugurkan kewajiban kepada Allah. Dengan demikian *dainullah* juga gugur akibat kematian, kecuali kalau mereka bermaksud sekedar *tabarru’* atau simati telah berwasiat untuk melunasinya.

Sebagaimana Mazhab Maliki mengatakan dalam kitabnya “*Mawâhib al Jalîl Lisyarh Mukhtashar al-Khalîl*” karangan Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Abû Abdillah al-Maliki :

(قُلْتُ) قَوْلُهُ: ثُمَّ حُقُوقُ اللَّهِ الْمَفْرُوضَاتُ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ عَلَى مَرَاتِبِهَا وَالنُّدُورِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي صِحَّتِهِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ

⁴Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Syarhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1993), Juz 29, hlm. 175. Untuk mengetahui kejelasan hadis tersebut silahkan langsung rujuk ke kitab Muhammad bin Ismâ’il Abû ‘Abdullah al-Bukhârî al-Ju’fiyî, *Shahîh al-Bukhârî* (tt: Dâr at-Tuq an-Najâh, 1422), Juz 4, hlm. 5.

يَقْتَضِي أَنْ مَنْ فَرَطَ فِي زَكَاةِ مَالِهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ أَشْهَدَ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ
أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.⁵

“Aku berkata: kemudian hak-hak Allah yang wajib dari zakat dan *kaffarat* dan apabila ia mengakui (menyaksikan) atas dirinya bahwa nadzar di waktu sehat itu wajib menjadi jaminan (tanggungannya) maka itu adalah sebuah permasalahan. Karena orang yang menyia-nyiakan dalam melaksanakan zakat harta kemudian ia menyaksikan bahwa hal tersebut menjadi tanggungannya, kemudian dia meninggal maka zakat tersebut diambil dari *ra'sil mal* (total harta keseluruhan yang ditinggalkan).

وَكَذَلِكَ مَنْ أَشْهَدَ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ كَفَّارَاتٍ، وَأَنَّهُ قَدْ نَذَرَ أَنْ يُعْطِيَ فُلَانًا كَذَا وَكَذَا
الشَّيْءَ سَمَاءَ وَعَيْنَهُ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَلْ لَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ
نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِكَذَا وَكَذَا، وَأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ
مَالِهِ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدُونَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ
بِجَمِيعِ مَالِهِ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِ مَالِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.⁶

“Seperti itu juga orang yang menyaksikan bahwa pada tanggungannya itu ada *kaffarat*, dan ia bernadzar memberi seseorang sejumlah yang ia tentukan kemudian dia meninggal dunia maka *kaffaratnya* diambil dari *ra'sil mal* (total harta keseluruhan yang ditinggalkan) sekalipun ia menyaksikan bahwa ia bersedekah kepada orang-orang miskin seperti ini seperti itu. maka itupun juga diambil dari *ra'sil mal* (total harta keseluruhan yang ditinggalkan). Diriwayatkan di dalam kitab *al-Mudawwanah* dan yang lainnya bahwa seandainya seseorang bersedekah kepada orang-orang miskin dengan seluruh hartanya maka dianjurkan untuk mengeluarkan sepertiganya saja dan itupun tidak diwajibkan.

فَإِنْ كَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ الْوَرَثَةُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ،
وَقَالَ الْبُرْزُيُّ فِي أَوَائِلِ مَسَائِلِ الْهَبَةِ: مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَى صَدَقَةٍ مَالِي، وَثُلُثُهُ لِفُلَانٍ،

⁵Imâm al-Mâlikiyyah Abî Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Maghribîy, *Mawâhib al-Jalîl lisyarh Mukhtashor kholîl*, (t.t : Dâr al-Fikr, 1992), Juz 6, hlm. 408.

⁶*Ibid.*

فَيَلْزَمُهُ مَا دَامَ حَيًّا. فَإِذَا مَاتَ بَطَلَ؛ لِأَنَّ صَدَقَّتَهُ وَجَبَتْ بِاِقْتِرَابٍ فَمِنْ شَرْطِهَا الْحُوزُ قَبْلَ الْوَفَاةِ انْتَهَى.⁷

“Seandainya tidak diwajibkan atasnya maka bagaimana diperintahkan ahli waris mengeluarkannya dari *ra’sil mal* (total harta keseluruhan yang ditinggalkan). Imâm al-Burzulîy berkata pada permasalahan *Hibah* : Barang siapa yang berkata kepada Allah saya wajib bersedekah, sepertiganya untuk seseorang maka dia wajib menunaikannya selama ia masih hidup. Dan apabila ia meninggal maka hukumnya batal. Karena sedekah wajib dengan *iqtirab*, dan diantara syarat sahnya adalah kepemilikan sebelum meninggal.

وَقَالَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ: وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحُوزِ فَمَا حَلَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ أَوْ قَدِمَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ فَهُوَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُجْبَرْ وَرَثَتُهُ وَأَمُرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ، وَقَالَ أَشْهَبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَمْ يُوصِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تُجْبَرُ وَرَثَتُهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ فَتَكُونَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ انْتَهَى. وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَزَادَ فِيهِ، وَنَصُّهُ إِثْرَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَأَوَّلُهُ كُلِّيًّا مُؤَنَّهُ إِفْبَارِهِ ثُمَّ دَيْنٌ لِأَدَمِيٍّ ثُمَّ مَا أَشْهَدَ بِهِ فِي صِحَّتِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي صِحَّتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَقَارَاتٍ. ابْنُ رُشْدٍ أَوْ نَذَر.⁸

“Imâm al-Mâlikiyyah Abî Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Maghribîy berkata jika ia mati setelah kepemilikan dan belum sampai waktunya dan dia tidak menyia-nyiakannya. Maka ia diperintahkan untuk mengeluarkannya dimasa sakitnya atau berwasiat seperti itu maka diambil dari *ra’si al-mâl*. Imâm Mâlik berkata jika tidak diwasiatkan maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkannya. Imâm Asyhab berkata : dari *ra’si al-mâl* walaupun tidak diwasiatkan atau tidak disia-siakan. Imâm Asyhab berkata tentang zakat fitri: Orang yang

⁷Ibid.

⁸Ibid. Pendapat Ibnu Rusyd juga ditemukan peneliti dalam kitab yang berbeda yaitu kitab *Balaghat as-Sâlik li Aqrabi al-Masâlik al Ma’rûf bi Hâsyah as-Shâwîy ala Syarh as-Shaghîr* karya Abû al-‘Abbâs Ahmad bin Muhammad al-Khalwatîy al-Malikî, (tt: Darul Ma’arif, tth), Juz 4, hlm. 617.

meninggal di hari raya ied al-fitri dan malamnya dan tidak diwasiatkan dia dari *ra'si al-mâl*, Ibnu Qâsim berkata : tidak diwajibkan untuk membayarnya kecuali diwasiatkan dari *ra'si al-mâl*nya. Ibnu 'Arafah menukil perkataan Ibnu Rusyd dan menambahkannya : dan Nashnya yang terdahulu pada dua tempat. Yang pertama yang dikeluarkan yaitu biaya penguburannya, kemudian utang kepada manusia dan diakhiri dengan utang kepada Allah seperti zakat dan *kaffarat*.

وَالْإِلَى جَمِيعٍ مَا تَقَدَّمَ أَشَارَ الْمُؤَلَّفُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، لِأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَحُقُوقَ اللَّهِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا كُلُّهَا دُيُونٌ وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ الرَّسَالَةِ: وَيُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدِّينِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ. وَهَذَا قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمرَ ثُمَّ الدِّينِ الَّذِي بِعَوَضٍ وَالَّذِي يَنْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ فِي مَرَضِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ الدِّينِ الَّذِي بِغَيْرِ عَوَضٍ مِثْلُ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَطَ فِيهَا وَأَقْرَبَ بِهَا فِي صِحَّتِهِ وَالْكَفَّارَاتِ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا الْوَصِيَّةِ انْتَهَى. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلَّفِ وَلَا فِي كَلَامِ صَاحِبِ الرَّسَالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.⁹

“Dari penjelasan sebelumnya, pengarang mengisyaratkan dengan perkataannya *ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ* kemudian tunaikanlah utang-utangnya. Karena hak-hak manusia dan hak-hak Allah dibenarkan bahwa itu adalah hutang, seperti itu juga ibarat dalam kitab *ar-Risâlah* : yaitu dimulai dengan pengkapanan kemudian utang, kemudian wasiat dan disusul dengan warisan. Oleh karena itu pensyarah kitab ini Syeikh Yûsûf bin ‘Umar berkata : kemudian hutang ganti dan utang yang berkaitan dengan bangunan atau dengan ketetapan mayyit selama hidup atau ketetapan di masa sakitnya bagi orang yang tidak memperdulikannya kemudian utang tanpa ganti (*‘Iwadh*) seperti zakat yang disia-siakan padanya dan ia mengakui di masa sehatnya dan *kaffarat* kemudian baru wasiat. sesuatu yang menunjukkan bahwa hak-hak manusia didahulukan dari hak-hak Allah itu bukanlah pernyataan pengarang dan pemilik *ar-Risâlah* ini, melainkan pernyataan pensyarah.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘Ulama Mazhab Mâlikiyah memprioritaskan mendahulukan membayar *Dainul ‘Ibâd* daripada *Dainullah* karena *dainul ‘ainiyah* atau hutang yang berbentuk harta atau benda-

⁹*Ibid.*, hlm. 409.

benda yang memiliki nilai lebih penting untuk diutamakan dibayar karena menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Berbeda dengan *Dainullah*, ketika seseorang telah meninggal dunia maka Karena hutang seperti zakat dan kaffarat akan gugur dan tidak wajib untuk membayarnya.

Penjelasan diatas juga dipertegas dengan pernyataan yang yang peneliti temukan di kitab yang sama yaitu *Mawâhibul Jalil fi Syarhi Mukhtashor al-Kholil*, pernyataan tersebut berbunyi:

ذَكَرَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارًا فِي التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ، ثُمَّ قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِيْمَنْ تَدَايَنَ فِي سَرَفٍ، أَوْ فَسَادٍ غَيْرِ مُبَاحٍ، أَوْ فِيْمَنْ تَدَايَنَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَفِي بِمَا تَدَايَنَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَصَدَ اسْتِهْلَاكَ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ قَبْلَ فَرَضِ الزَّكَاةِ وَنُزُولِ آيَةِ الْفَيْءِ وَالْخُمْسِ¹⁰.

“Syamsuddin Muhammad menyebutkan dalam *muqaddimah* kitabnya dari Nabi saw sebagai asar dalam penegasan utang. Ia berkata asar ini berlaku bagi orang yang mengabaikan utangnya, atau merusak yang tidak dibolehkan atau bagi orang yang mengetahui bahwa jaminannya tidak bertemu dengan apa yang dihutang. Karena ketika melakukannya ia bertujuan untuk mengambil harta-harta manusia. Dan dikatakan bahwa nabi mendahulukan hutang (*dainul ‘ibad*) dari pada membayar zakat (*dainullah*). kemudian turunlah ayat tentang rampasan dan *khums*.

Dalam sebuah hadið disebutkan bahwa bagi orang-orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali dosa karena tidak melunasi utangnya.

¹⁰Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Abû Abdillah al-Maliki, *Mawâhib al-Jalîl Lisyarh Mukhtashar al-Khalîl* (Beirut: Darul Fikr, 1992), Juz 5, hlm. 32.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amar bin ‘Ash Sesungguhnya Rasulullah Bersabda:
“Diampuni bagi oarng yang mati Syahid dari setiap dosa terkecuali hutang”.(R.H Muslim)¹¹

3. Pendapat Mazhab as-Syâfi’î dan Argumentasi yang Dikemukakan.

Menurut Mazhab as-Syâfi’î, Utang yang harus dibayar ialah *dainullah* yang harus didahulukan dari pada dapa *dainul ‘ibad*. Sebagaimana Mazhab as-Syâfi’î mengatakan dalam kitab *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj* karangan Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs :

قوله : ثُمَّ بَعْدَ مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ تُقْضَى دُيُونُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذِمَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَوَاءً
أَكَانَ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِأَدَمِيٍّ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ
الْوَصِيَّةُ فِي الْآيَةِ عَلَى الدَّيْنِ ذِكْرًا لِكَوْنِهَا قُرْبَةً أَوْ مُشَابَهَةً لِلْإِثْرِ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهَا
بِلَا عَوَظٍ وَمَشَقَّتْهَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَنُفُوسُهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ عَلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ بَعَثًا
عَلَى وَجُوبِ إِخْرَاجِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهِ.¹²

“Perkataan ثُمَّ بَعْدَ مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ kemudian setelah penyelenggaraan jenazah maka tunaikanlah utang-utangnya yang berhubungan dengan tanggungannya dari *tirkah*. Baik utang kepada Allah maupun utang kepada manusia, baik ia berwasiat ataupun tidak. Karena utang merupakan hak yang harus ditunaikan olehnya. Adapun didahulukannya kalimat الوَصِيَّةُ daripada الدَّيْنِ sebagai pengingat bahwa wasiat menyerupai waris dari segi pengambilannya dengan tanpa ganti. Dan kesulitannya ialah pada ahli waris. Adapun jiwa-jiwa mereka yang berwasiat tenang dalam menunaikannya. Maka didahulukanlah kalimat الوَصِيَّةُ daripada الدَّيْنِ sebagai pesan agar segala kewajibannya ditunaikan dengan segera.

¹¹Muslim bin Hajaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (DAR-al-KUTUB al-ILMIYAH, Bairut-Lebanon , 2010), hal.256, dan rujuk kekitab Al-Pawakih al-dawani ala Risalah ibn Abi Zaid al-Qiruni, Juz 2, hlm 242.

¹²Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), Juz 6, hlm. 6.

وَيُقَدِّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَرَّكَاتٍ وَكَفَّارَةً وَحَجًّا عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ، أَمَّا الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرَكَةِ فَسَتَأْتِي ثُمَّ بَعْدَ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّبْتُ بِإِقْرَارِ الْوَارِثِ سَوَاءً أَكَانَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ أَمْ قَبْلَهَا كَمَا عَلِمَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنِ الصَّيِّدَلَانِيِّ تُنْقَضُ وَصَايَاهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ عَتَقٍ عُلِقَ بِالْمَوْتِ أَوْ تَبْرُعٌ يُجْزَى فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُلْحَقِ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ¹³.

“Dan didahulukan utang kepada Allah (دَيْنُ اللَّهِ) seperti zakat, *kaffarat* dan haji daripada utang kepada manusia (دَيْنِ الْآدَمِيِّ). Adapun yang berkaitan dengan barang tinggalan maka itu ditunaikan setelah utang, meskipun utang tersebut hanya tetap dengan pengakuan ahli waris baik setelah tetapnya wasiat atau sebelumnya sebagaimana diketahui dari keterangan yang saya nukil dari Imâm Saidalâni dilaksanakan wasiat-wasiatnya dan sesuatu yang disamakan dengan wasiat yaitu memerdekakan budak yang digantungkan dengan kematian atau berderma yg terlaksana pada saat sakit yang menyebabkan meninggal atau yg disamakan dengannya karena firman Allah مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

Penjelasan tersebut dipertegas dengan hadis nabi saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخاري). ¹⁴

“Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallah ‘anhumâ berkata : Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai utang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar”.

4. Pendapat Mazhab Hanbali dan Argumentasi yang Dikemukakan

¹³Imân as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, *Op.Cit*, Juz 6, hlm. 7.

¹⁴Abû al-Husain Yahyâ bin Abî al-Khair bin Sâlim al-‘Umrâni al-Yamanî as-Syâfi’i, *al-Bayân fi al-Mazhab as-Syâfi’i*, (Jeddah : Dâr al-Minhâj, 2000), Juz 3, hlm. 251. Silahkan rujuk ke kitab aslinya Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 744.

Menurut Mazhab Hanbali *Dainullah* dan *Dainul 'Ibad* keduanya sama-sama wajib dibayar dan jika hartanya tidak cukup, maka ambillah bagiannya masing-masing (sesuai prosentasinya).

Imâm Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtiy berkata dalam kitabnya *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'* dalam bab al-Farâ'id karangan Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtiy:

وَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ بُدِئَ مِنْ تَرْكِتِهِ بِكَفْنِهِ وَحَنُوطِهِ وَمُؤْنَةٍ تَجْهِيْزِهِ بِالْمَعْرُوفِ. وَ مُؤْنَةٌ دَفْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ سَوَاءٌ قَدْ كَانَ تَعَلَّقَ بِهِ أَيْ الْمَالِ حَقٌّ رَهْنٍ أَوْ أَرْضٍ جِنَايَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَحَالِ الْحَيَاةِ إِذْ لَا يَقْضِي دَيْنُهُ إِلَّا بِمَا فَضَّلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَتَقَدَّمَ.¹⁵

وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ مُؤْنَةٍ تَجْهِيْزٍ بِالْمَعْرُوفِ يُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ سَوَاءٌ وَصَّى بِهَا أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ وَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنٍ بِرَهْنٍ، وَأَرْضٍ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةٍ الْجَانِي وَنَحْوِهِ ثُمَّ الدُّيُونُ الْمُرْسَلَةُ فِي الدِّمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدُّيُونُ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةِ الْمَالِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحُجِّ الْوَاجِبِ وَالنَّذْرِ أَوْ كَانَتْ لِأَدَمِيٍّ كَالدُّيُونِ مِنْ قَرْضٍ وَثَمَنِ وَأُجْرَةٍ وَجَعَالَةٍ اسْتَقَرَّتْ وَنَحْوَهَا وَالْعَقْلُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَرْضِ الْجِنَايَاتِ وَالْعُصُوبِ وَقِيمِ الْمُتَلَفَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ ضَاقَ الْمَالُ تَخَاصُّوا وَتَقَدَّمَ.¹⁶

“Apabila seseorang meninggal maka mulai dikeluarkan harta tinggalannya dari biaya pengkafanannya, pewanginya, dan penyelenggaraan jenazahnya serta biaya penguburannya secara sepantasnya dari seluruh harta tinggalannya baik itu yang berhubungan dengan hak gadai, ganti rugi ataupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta tinggalannya. Sebagaimana ia ketika hidup, ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya, kecuali biaya penyelenggaraan jenazahnya sudah terselesaikan.

¹⁵Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtiy, *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'*, (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz 4, hlm. 403-404.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 404.

“Dan apa yang tersisa dari biaya penyelenggaraan jenazah, maka ditunaikanlah utang-utangnya. Baik ia berwasiat ataupun tidak. Dan didahulukan membayar utang yang berkaitan dengan barang tinggalan mayit seperti hutang gadai, ganti rugi tindak kejahatan bagi orang yang melukai. Kemudian utang-utang yang menjadi tanggungannya, baik utang-utang kepada Allah seperti zakat harta, sedekah fitri, *kaffarat*, haji dan nadzar ataupun utang-utang kepada manusia seperti utang, harga yang belum dibayar, upah yang belum dibayar (*ujroh*), upah yang belum dibayar (*ju’alah*), denda bagi pembunuh (*diyyat*), ganti rugi tindak kejahatan, barang-barang *ghosob*, harga barang-barang yang dirusak, dan sebagainya. Karena nabi dulu membayar utangnya sebelum wasiat, dan jika hartanya tidak cukup, maka ambillah bagiannya masing-masing (sesuai prosentasinya).

B. Analisis Data

1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Empat Mazhab

Setelah membaca dan menganalisis data-data yang dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan ada terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pendapat terkait pemprioritasan antara *dainullah* dan *dainul’ibad*. Berikut penjelasannya:

Pertama, Mazhab Hanafî dan Mazhab Malikî terlihat senada dalam menentukan mana yang menjadi prioritas antara menunaikan *dainullah* dan *dainul’ibad*, yaitu mereka sama-sama memprioritaskan untuk membayar *dainul’ibad* daripada *dainullah*.

Argumentasi yang mereka paparkan pun hampir sama, mereka berdalih bahwa *dainullah* akan gugur ketika yang berhutang meninggal dunia, dengan kata lain mereka tidak diwajibkan untuk menunaikannya. Namun Mazhab Malikî menambahkan alasan lain dengan menyatakan bahwa hal-hal menyangkut hubungan sesama manusia itu berat oleh karena itu wajib memprioritaskannya.

Kedua, Mazhab as-Syâfi'i berdiri sendiri dengan argumen dan dalil yang digunakannya, yaitu tidak mengikuti (menyamai) mazhab sebelumnya. Ia lebih memprioritaskan *dainullah* daripada *dainul'ibad* dengan dalil dari nabi saw yang artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallah ‘anhumâ berkata : Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai utang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar”.

Ketiga, hal yang sama juga dilakukan Mazhab Hanbali dengan tidak mengikuti (menyamai) mazhab sebelumnya, ia mempunyai argumentasi tersendiri dalam menentukan mana yang menjadi prioritas antara menunaikan *dainullah* dan *dainul'ibad*.

Mazhab Hanbali terlihat bijak dalam menunaikan *dainullah* dan *dainul'ibad*, mereka memilih untuk tidak mendahulukan diantara keduanya, melainkan menyetarakan dalam membayar keduanya.

2. Metode Istinbath

Para ulama empat mazhab berbeda-beda dalam menginterpretasi dalil yang mereka jadikan argumen dalam mengistinbath hukum terkait penentuan mana yang menjadi prioritas antara menunaikan *dainullah* dan *dainul'ibad*.

Pertama, Mazhab Hanafî menggunakan hadis dalam mengistinbath hukum, hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

“Tunaikanlah utang sebelum membayar wasiat.

Kata بِالَّذِينَ dalam hadis di atas menunjuk pada kata “am” (umum), karena ia merupakan kata benda yang di ma’rifatkan dengan alif lam. Kata tersebut kemudian ditakhsis oleh pendapat Ali ra. Yang menjelaskan bahwa utang yang dimaksud adalah utang kepada manusia (*dainul’ibad*) bukan utang kepada Allah (*dainullah*).¹⁷

Kedua, Mazhab Maliki menggunakan *khavar* dalam mengistinbath hukum, *khavar* yang dimaksud berbunyi:

ذَكَرَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارًا فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِيَمَنْ تَدَايَنَ فِي سَرْفٍ، أَوْ فَسَادٍ غَيْرِ مُبَاحٍ، أَوْ فِيَمَنْ تَدَايَنَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَفِي بِمَا تَدَايَنَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَصَدَ اسْتِهْلَاكَ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ إِنَّمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ فَرَضِ الزَّكَاةِ وَنُزُولِ آيَةِ الْفَقْرِ وَالْخُمْسِ.¹⁸

“Syamsuddin Muhammad menyebutkan dalam *muqaddimah* kitabnya dari Nabi saw sebagai asar dalam penegasan utang. Ia berkata asar ini berlaku bagi orang yang mengabaikan utangnya, atau merusak yang tidak dibolehkan atau bagi orang yang mengetahui bahwa jaminannya tidak bertemu dengan apa yang diutang. Karena ketika melakukannya ia bertujuan untuk mengambil harta-harta manusia. Dan dikatakan bahwa nabi mendahulukan utang (*dainul’ibad*) dari pada membayar zakat (*dainullah*). kemudian turunlah ayat tentang rampasan dan *khums*.

¹⁷Ibnu Najîm al-Mishrîy, *Op.Cit*, hlm. 230.

¹⁸Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Abû Abdillâh al-Maliki, *Mawâhib al-Jalîl Lisyarh Mukhtashar al-Khalîl* (Beirut: Darul Fikr, 1992), Juz 5, hlm. 32.

Kata الدَّيْن dalam hadis di atas menunjuk pada kata “am” (umum), karena ia merupakan kata benda yang di ma’rifatkan dengan alif lam hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh mazhab Hanafî. Bedanya kata الدَّيْن di sini ditakhsis oleh pendapat Ibn Rusyd, yang juga menyatakan memprioritaskan utang kepada manusia (*dainul’ibad*) bukan utang kepada Allah (*dainullah*).¹⁹

Ketiga, Mazhab as-Syâfi’î menggunakan hadis dalam mengistinbath hukum, hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخاري)²⁰

Kata فَدَيْنُ اللَّهِ dalam hadis di atas jelas menunjukkan lafadz “khas” (khusus) yaitu utang kepada Allah seperti zakat, *kaffarat*, dsb, bukan yang lain, sehingga tidak perlu untuk ditakhsis.

Keempat, Mazhab Hanbali menggunakan hadis dalam mengistinbath hukum, hadis yang dimaksud adalah:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ ضَاقَ الْمَالُ تَخَاصُّوا وَتَقَدَّمَ²¹.

“Karena nabi dulu membayar utangnya sebelum wasiat, dan jika hartanya tidak cukup, maka ambillah bagiannya masing-masing (sesuai prosentasinya).

¹⁹Abû al-‘Abbâs Ahmad bin Muhammad al-Khalwatîy al-Malikî, *Balaghat as-Sâlik li Aqrabi al-Masâlik al Ma’rûf bi Hâsyah as-Shâwîy ala Syarh as-Shaghîr*, (tt: Darul Ma’arif, tth), Juz 4, hlm. 617.

²⁰Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Op, Cit*, hlm. 744.

²¹*Ibid.*, hlm. 404.

Kata بِالَّذِينَ dalam hadis di atas menunjuk pada kata “am” (umum), karena ia merupakan kata benda yang di ma’rifatkan dengan alif lam. Namun kata tersebut tidak memerlukan takhsis karena mazhab Hanbali tidak memprioritaskan *dainullah* dan *dainul’ibad*, melainkan membayar keduanya bersamaan, dengan catatan jika harta nya tidak cukup maka ambillah bagiannya masing-masing sesuai prosentasinya.²²

Dari penjelasan di atas penulis merangkumnya dalam sebuah matrik agar mudah dipahami. Berikut tabel dan penjelasannya.

No	Mazhab	Prioritas	Alasan	Metode Istinbath	Catatan
1	Hanafi	<i>Dainul Ibad</i> <i>Dainullah</i>	Karena menyangkut kemaslahatan mayyet. Gugur ketika yang berhutang meninggal	Hadis	
2	Maliki	<i>Dainul Ibad</i> <i>Dainullah</i>	Karena menyangkut hubungan sesama manusia itu berat . <i>Dainullah</i> dan gugur ketika yang berhutang meninggal	Atsar (Khabar) Hadis	
3	Syafi’i	<i>Dainullah</i> <i>Dainul ‘Ibad</i>	Berdasarkan hadis nabi	Hadis	
4	Hanbali	Keduanya (<i>dainullah</i> dan <i>dainul ibad</i>)	Kemaslahatan Mayyit	Hadis	jika harta nya tidak cukup maka ambillah bagiannya masing-masing sesuai prosentasinya

Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki hal itu berdasarkan argumen-argumen dan hujjahnya yang cukup rasional

²²Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtfy, *Op, Cit*, hlm. 404.

(masuk akal) dibandingkan dari mazhab-mazhab yang lain yang memprioritaskan *dainullah*, Adapun Mazhab Hanafi :

Pertama, Imâm Hanafî dikuatkan pernyataannya dari al-Qur'an yaitu Q.S an-Nisâ : 12.

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris.

Kedua, berdasarkan hadis nabi saw:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

“Dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda, ”Tunaikanlah Utang sebelum membayar wasiat.

Ketiga, Imâm Hanafî menunaikan *dainullah* setelah menyelesaikan *dainul'ibâd*, itu pun tanpa adanya unsur paksaan (suka rela) dari ahli wâris, dan jika tidak dibayar pun tidak menjadi masalah.

Keempat, Imâm Hanafî juga menyatakan bahwa ketika orang telah meninggal dunia maka hubungannya dengan perintah Allah sudah putus (kewajiban ibadahnya). Sehingga tidak diwajibkan untuk membayar *dainullah*, Adapun dalam keadaan yang tergesak, maka yang menjadi prioritas utama adalah *dainul'ibad*, karena hal tersebut terkait dengan kemaslahatan seseorang.

Adapun Mazhab Maliki sama berpendapat dengan Mazhab Hanafi :

Pertama, Imâm Maliki dikuatkan sebuah Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amar bin ‘Ash Sesungguhnya Rasulullah Bersabda:
“Diampuni bagi oarng yang mati Syahid dari setiap dosa terkecuali hutang”.(R.H Muslim)

Kedua, Imâm Maliki menunaikan *dainullah* setelah menyelesaikan *dainul'ibâd*, itu pun tanpa adanya unsur paksaan (suka rela) dari ahli wâris, dan jika tidak dibayarpun tidak menjadi masalah.

Ketiga, Imâm Maliki juga menyatakan bahwa ketika orang telah meninggal dunia maka hubungannya dengan perintah Allah sudah putus (kewajiban ibadahnya). Sehingga tidak diwajibkan untuk membayar *dainullah*.